BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-'ĀDAH MUHAKKAMAH* PADA PERUBAHAN SIKLUS HAID

A. Implementasi kaidah *Al-ʿAdah Muḥakkamah* dalam Perubahan Siklus Haid

Darah yang keluar dari rahim wanita itu dikategorikan darah haid apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada empat syarat yang dapat dijadikan pedoman dalam menghukumi darah haid, yaitu:

1. Keluar dari wanita yang usianya minimal 9 (sembilan) tahun kurang 16 (enam belas) hari.
2. Darah keluar paling sebentar 24 jam.
3. Darah keluar tidak lebih dari 15 hari 15 malam.
4. Darah keluar setelah melewati 15 hari dari haid yang sebelumnya (suci sudah lebih dari 15 hari).

Oleh karena itu, maka apabila darah yang keluar tersebut tidak memenuhi syarat-syarat di atas dapat dinyatakan bahwa darah tersebut bukan darah haid melainkan darah *istihāḍhah,* dan wanita yang mengeluarkan darah tersebut dinamakan *mustahāḍhah* (wanita yang istihāḍhah). Maka dalam hal ini implementasi dari kaidah *Al-ʿAdah Muḥakkamah* mempunyai peranan sangat penting dalam menentukan berapa hari wanita tersebut dihukumi haid dan berapa hari pula ia dihukumi mengeluarkan darah *istihāḍhah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī dalam kitabnya *al-Bājūrī 'ala ibn Kāsim al-Ghāzy* bahwa *mustahadlāt,* yakni wanita-wanita yang mengeluarkan darah istihāḍhah terdapat tujuh macam ialah[1]:

1. *Mubtadi'at al-Mumayyizat* yaitu seorang wanita yang baru saja mengeluarkan darah haid dan ia mampu membedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat *(qawy)* dengan darah lemah *(ḍha'if)*. Contoh wanita mengeluarkan darah hitam *(qawy)* selama 5 hari disusul darah merah *(da'if)* sampai melewati 15 hari, maka contoh di atas hukum haid *Mubtadi'at al-Mumayyizat* dikembalikan kepada darah *qawy,* yakni semua *qawy* adalah darah haid sedangkan darah *ḍa'if* adalah darah istihadhah. dengan syarat sebagai berikut: darah *qawy* tidak lebih dari masa sehari semalam (paling sedikitnya masa haid), darah *qawy* tidak lebih dari 15 hari dan 15 malam (paling banyaknya masa haid), darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari dan 15 malam (paling sedikitnya masa suci), antara darah *qawy* dengan darah *ḍa'if* harus tidak silih berganti. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ia termasuk golongan *Mubtadi'at Ghairu Mumayizat*, sebagaimana yang akan diterangkan.
2. *Mubtadi'at Ghairu al-Mumayizat* yakni seorang anak wanita yang baru haid pertama kali, dan tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat dengan darah lemah. Dengan kata lain wanita ini hanya melihat satu macam sifat darah. Contohnya

[1]Ibrāhīm Al-Bājūry, *Al-Bājūry 'alā ibn kāsim al-Ghāzy*juz 1 (Surabaya: Al-Hidāyah, tt), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan hanya darah hitam saja atau darah merah saja.Adapun hukum haidnya hanya sehari semalam, dan masa sucinya adalah 29 hari jika memang ingat waktu pertama mulai mengeluarkan darah, namun apabila tidak ingat, maka termasuk golongan *Mustahāḍhat Mutahayyirat* (Wanita yang kebingungan)[2].

3. *Mu'tādat al-Mumayyizat*, yakni seorang wanita yang sudah pernah haid dan pernah suci dan mampu membedakan darah yang keluar antara darah kuat dengan darah lemah. Hukumnya sama dengan *Mubtadi'at Mumayyizat*, yaitu darah yang kuat adalah haid, kecuali kalau antara kebisaaan lamanya haid dengan perbedaan darahnya ada tenggang selama 15 hari dan malamnya (waktu yang cukup untuk masa suci)[3], misal: wanita yang mempunyai lama kebisaaan haidnya adalah tiga hari, kemudian pada bulan berikutnya keluar darah 21 hari, dengan rincian 19 hari darah lemah, dan dua hari darah kuat, maka darah haidnya yaitu lima hari, tiga hari yang pertama, karena disamakan dengan kebiasaan haidnya, dua hari yang terakhir, karena terdapat perbedaan darah. Sedangkan 16 hari yang tengah-tengah, dihukumi darah istihāḍhah.
4. *Mu'tādat Ghaīru Mumayyizat Dzākirat Li 'ādatihā Qadran wa Waqtan,* yakni Seorang wanita yang sudah pernah haid dan pernah suci, wanita tersebut tidak mampu membedakan mana darah yang kuat dan mana darah lemah, dan ingat akan ukurannya*(qadran)* misal:

[2]Ibid, Ibrāhīm Al-Bājūry, *Al-Bājūry 'alā ibn kāsim al-Ghāzy*, 110
[3]Ibid, 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7 hari haidh, dan ingat pula waktu adatnya *(waqtan)* yakni lamanya permulaan keluar darah haid yang telah lalu, maka darah haidnya adalah ditentukan sesuai kebisaaan lamanya haid wanita tersebut. Contoh: pada bulan pertama haidnya adalah tanggal 1 sampai 3, kemudian di bulan selanjutnya keluardarah satu warna dari tanggal 1 sampai tanggal 18, maka darah yang dihukumi haidh adalah 3 hari yaitu tanggal 1 sampai tanggal 3 sementara tanggal 4 sampai 18 adalah darah istihadhah[4]. Kebisaaan yang dapat digunakan untuk pedoman itu, cukup satu kali selama tidak berubah[5].

5. *Mu'tādat Ghairu al-Mumayyizat al-Nāsiyat li'ādatihā Qadran wa Waqtan,* Yakni: Seorang wanita yang sudah pernah haid dan pernah suci, tidak dapat membedakan darah antara darah yang kuat dengan yang lemah, dan ia terlupa lamanya dan permulaannya keluar darah haid yang telah lewat.Menurut istilah ulama fikih wanita ini dinamakan *Mutahayyirāt* (wanita istihaḍhat yang kebingungan). Hukum yang diberlakukan adalah untuk selalu *ihtiyāṭh* berhati-hati, diharamkan baginya melakukan hal-hal yang diharamkan kepada wanita yang sedang haid pada umumnya semisal bersetubuh, membaca al-Qur'an dan lain-lain, karena dimungkinkan melewati masa haid. Wajib baginya shalat dan puasa Ramadlan seperti orang yang dalam keadaan suci, karena mungkin juga melewati masa-masa

[4]Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidh, Nifas dan Istihadhah,* (al-Miftah, Surabaya, tt),56
[5]Ibrāhīm Al-Bājūry, *Al-Bājūry 'alā ibn kāsim al-Ghāzy*, juz 1 (Surabaya: Al-Hidāyah, tt), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suci. Jika sama sekali tidak ingat waktu berhentinya darah haid, maka diwajibkan mandi setelah masuk waktu untuk setiap mengerjakan shalat fardlu. Akan tetapi, apabila teringat waktu berhentinya darah, misalnyaberhentinya darah saat terbenamnya matahari, maka ia diwajibkan mandi setiap waktu terbenamnya matahari. Sementara untuk waktu shalat yang lain cukup wudlu saja[6].

6. *Mu'tādat Ghaīru al-Mumayyizat al-Ẓakirat li 'Ādatihā Qadran lā Waqtan,* yakni: Seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid serta suci dan ia tidak dapat membedakan mana darah yang kuat dan yang lemah, tetapi hanya teringatnya pada kebisaaan lamanya haid dan terlupa kebisaaan mulainya. Missal: seorang wanita ingat bahwa haidnya selama lima hari dalam 10 hari pertama, namun lupa mulai haidnya tanggal berapa, hanya ingat bahwa pada tanggal 1 suci, dan tanggal 6 yakin haid, maka berarti tanggal 1 yakin suci, sedangkan tanggal tanggal 2 sampai 5 dimungkinkan haid dan suci, sementara tanggal 7 sampai 10 mungkin haid serta suci, dan mungkin juga mulai berhenti haid, sedangkan tanggal 11 sampai akhir bulan yakin suci. Maka masa yang diyakini itu adalah haid berlaku hukum haram untuk melakukan hal-hal yang diharamkan ketika haid, begitu juga masa yang diyakini suci, berlaku ketentuan sebagaimana orang yang suci. Adapun masayang dimungkinkan haid dan suci adalah sama dengan wanita *Mutahayyirat* seperti yang telah disebutkan di atas (kewajiban

[6]Ibid, Ibrāhīm Al-Bājūry, *Al-Bājūry 'alā ibn kāsim al-Ghāzy*, 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhati-hati), kecuali melaksanakan kewajiban mandi, hanyalah waktu yang kemungkinan mulai berhentinya haid saja[7].

7. *Mu'tādat Ghairu al-Mumayyizat al-Zākirat li 'Ādatihā Waqtan la Qadran,* Yakni: Seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid serta mengalami suci, tidak bisa membedakan darah antara darah yang kuat dengan yang lemah, hanya teringat kebisaaan mulainya haid, tetapi lupa kebisaaan lamanya haid[8]. Seorang wanita teringat bahwa mulainya haid pada tanggal 1, namun lupa seberapa lama keluarnya, maka berarti tanggal 1 yakin adalah haid, tanggal 2 sampai tanggal 15 kemungkinan haid, suci dan mungkin pula berhenti haid, sedangkan tanggal 16 sampai akhir bulan yakin adalah suci[9], maka di hari yang mengandung kemungkinan di atas wajib *ihtiyaṭh*(berhati-hati) seperti halnya *mutahayyirat*(wanita yang kebingungan).

B. Urgensi Kaidah *al-'Ādah Muhakkmah* dalam Penetapan Haid Pada Wanita

Al-'Ādah dan *al-'Urf* dalam permasalahan-permasalahan hukum islam mencakup banyak hal, seperti pembahasan dalam perihal haid dan dinamikanya meliputi *aqal al-haid, ghālib al-haiḍ, akthar al-haiḍ, aqal al-ṭuhr, aktsar al-ṭuhr,* selain itu juga perihal permasalahan *ṭhaharah*

[7]Ibid, 111
[8]Ibid, 111
[9]Ibid, 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bersuci), *'ubūdiyyah* (peribadatan), bahkan disinggung pula permasalahan *al-'adah* dalam *mu'amalah*[10].

Kaidah *al-ʿAdah Muḥakkamah* dalam kaitannya dengan pembahasan *'ādah al-haiḍ* (kebisaaan lamanya haid) menurut pendapat yang dinyatakan Imam al-Haramain dan al-Ghazali ada empat macam metode dalam penetapan dan penggunaan *al-'ādah* perihal masalah haid pada wanita. Salah satunya yaitu penetapan *al-'ādah* dicukupkan hanya dengan satu kali kejadian. Dalam hal ini apabila seorang wanita sudah pernah mengeluarkan darah *istiḥāḍah* maka pada setiap bulannya dia akan menegeluarkan darah tersebut[11].

Dari pernyataan tersebut penulis memberikan beberapa contoh bagaimana urgensi *al-'Ādah* dalam menetapkan sekaligus menentukan haid wanita yang baru pertama kali keluar darah haid atau wanita yang sudah pernah keluar darah haidnya, berikut ini salah satu contohnya:

- *Mu'tādat al-Mumayyizat* (wanita yang sudah pernah keluar darah haid dan bisa membedakan antara darah yang kuat dan yang lemah). Misal wanita inimempunyai lama kebisaaan haidnya adalah lima hari, kemudian pada bulan berikutnya keluar darah 25 hari, dengan rincian 20 hari darah lemah, dan lima hari darah kuat, maka darah haidnya yaitu sepuluh hari, lima hari yang pertama, karena disamakan dengan kebisaaan haidnya, lima hari yang

[10]Jalāl al-dīn abd al-Rahman al-Suyūti, *al-Asybāh wa al-Nadhair,* (Surabaya, al-Hidayah, 1965), 63

[11]Jalāl al-dīn abd al-Rahman al-Suyūti, *al-Asybāh wa al-Nadhair,* (Surabaya, al-Hidayah, 1965), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir, karena terdapat perbedaan darah. Sedangkan 20 hari yang tengah-tengah, dihukumi darah *istihāḍah.*

- *Mu'tādat Ghaīru Mumayyizat Dzākirat Li 'ādatihā Qadran wa Waqtan* (wanita yang sudah pernah haid tetapi tidak mampu membedakan mana darah yang kuat dan mana darah lemah hanya ingat pada lamanya keluar darah haid). Misalnya wanita ini mempunyai lama kebisaaan haidnya setiap bulan adalah lima hari, kemudian di bulan selanjutnya keluar darah satu warna selama 20 hari misalnya maka yang dihukumi haid adalah lima hari karena mengikuti kebisaaan haidnya wanita tersebut.

Dari dua contoh di atas bisa diketahui bahwa *al-'Adah* sungguh mempunyai andil besar dalam menetapkan haid pada wanita. Karena pada dasarnya dalam permasalahan haid terdapat dua hal yang harus dikerjakan dan yang harus dijauhi, yakni kapan dia wajib melakukan shalat dan kapan dia haram mengerjakannya, oleh karena itu kebisaaan haid dari seorang wanita itulah yang bisa menentukannya.

C. Ketentuan hukum pasca perubahan siklus haid

Penentuan termasuk haid atau bukan pada wanita yang berubah siklus haidnya didasarkan pada kebiaasaan haid *('ādat al-haid)* wanita itu sendiri, dalam hal ini ketika sudah dihukumi darah haid maka hal-hal yang diharamkan bagi *hāiḏh*(wanita yang haid) akan diberlakukan baginya, hal-hal tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Shalat

Diharamkan bagi wanita haid mengerjakan shalat, baik fardhu maupun sunat, dan tidak sah shalatnya. Juga tidak wajib baginya mengerjakan shalat, kecuali jika ia mendapatkan sebagian dari waktunya sebanyak satu raka'at sempurna, baik pada awal atau akhir waktunya. Contoh pada awal waktu: Seorang wanita haid setelah matahariterbenam tetapi ia sempat mendapatkan sebanyak satu raka'at dari waktunya. Maka wajib baginya, setelah suci mengqadha' shalat maghrib tersebut karena berarti ia telah mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk satu raka'at sebelum keluarnya haid.

Keharaman shalat bagi wanita haid ini berdasarkan hadith[12]:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَعَنْ عُرْوَةَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَاأَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَاأَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي (الحديث رواية ابى داوود)

Menceritakan kepada kami Aḥmad Ibn Yunūs dan 'Abd Allāh Ibn Muḥammad an-Nufaylī berkata keduanya kepada kami Zuhayr berkata kepada kami Hishām Ibn 'Urwah dari 'Urwah dari 'Āishah, sesungguhnya Fāṭimah Binti Abī Ḥubaysh mendatangi Rasūlullah SAW kemudian berkata "sesungguhnya saya tidak pernah suci, apakah saya harus meninggalkan shalat selamanya? Nabi menjawab: sesungguhnya yang demikian itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah, bukan darah haid. jika yang keluar itu darah haid

[12]Abū Dāwuď as-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, Jilid I ((Beirut: Dār al-Fikr, 1994)), 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tinggalkan shalat selama haid dan jika sudah berhenti dari haid maka sucikan dirimu kemudian shalatlah kembali". (HR.Abī Dawūd).

2. Puasa

Diharamkan bagi wanita haid berpuasa, baik itu puasa wajib mupun puasa sunat, dan tidak sah puasa yang dilakukannya. Akan tetapi ia berkewajiban mengqadha' puasa wajib. Hal ini selaras dengan hadith[13]:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ إِذَاحَاضَتْ لَمْ تُصَلِّوَ لَمْ تَصُمْ قلن بلى فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا (الحديث رواية بخارى)

Menceritakan kepada kami Ibn̄ Maryam menceritakan kepada kami kepada kami Muḥammad Ibn Ja'far berkata dan menceritakan kepadaku Zaid dari 'Iyāḍ dari Abī Sa'īd¯ berkata Rasulullah SAW berkata tidakkah seorang wanita yang sedang haid tidak boleh shalat dan puasa? Mereka menjawab "benar", hal itu merupakan kekurangankeberagamaan mereka. (HR. Bukhārī).

Danjika seorang wanita tersebut mengeluarkan haid ketika sedang berpuasa maka batal puasanya dan wajib mengqadha' puasa hari itu jika puasa wajib. Kewajiban mengqadha' shalat bagi wanita yang haid adalah sesuai dengan hadith yaitu[14]:

وحَدَّثَنَاعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ

[13]Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrahīm Ibn Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Juz VII (Jakarta: Dār al-Iḥyā' al-kutub al'Arabiyah, t.t), 49

[14]Muslīm Ibn al-Hajjāj an-Naisabūrī, *Ṣaḥiḥ Muslīm*, Juz II (Jakarta: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَاتَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَانُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (الحديث رواية مسلم)

Menceritakan kepada kami 'Abd Ibn Ḥumaid mengabarkan kepada kami ar-Razzāq mengabarkan kepada kami Ma'mar dari 'Āṣim dari Mu'āḍah berkata: saya bertanya kepada 'Ā'ishah: Apakah orang yang haid perlu menqaḍa puasa dan tidak menqaḍa sholat?'Ā'ishah bertanya: "Apakah engkau seorang ḥarūriyah[15]? "Bukan", jawab Mu'āḍah. 'Ā'ishah berkata: kami pernah mengalami haid, kemudian diperintah untuk menqaḍa' puasa dan tidak diperintah untuk menqaḍa' sholat.

Namun, jika ia merasakan tanda-tanda akan datangnya haid sebelum maghrib, tetapi baru keluar darah setelah maghrib, maka menurut pendapat yang shahih bahwa puasanya itu sempurna dan tidak batal. Alasannya, darah yang masih berada di dalam rahim belum ada hukumnya.

3. Thawaf

Diharamkan bagi wanita haid melakukan thawaf di Ka'bah, baik yang wajib maupun yang sunat, dan tidak sah thawafnya.Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Aisyah.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلاَتَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي

[15]Ḥarūriyah merupakan nisbat dari daerah Ḥarura', sebuah desa di dekat Kuffah, yang menjadi tempat awal berkumpulnya orang-orang Khawarij. 'Ā'ishah menanyakan hal tersebut karena ditempat itu terdapat sekolompok orang yang mewajibkan qaḍa shalat bagi wanita yang haid. Misbah AB, *Teori Praktis Seputar Haid*(Gresik: ar-Rawḍah, 2010), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari 'Abd ar-Raḥman Ibn Qāsim dari ayahnya dari Ā'ishah, sesungguhnya dia berkata: saya masuk kota Makkah dan saya sedang haid, tidakkah saya boleh ber-ṭawāf dan bersā'i dari ṣafā ke Marwā, kemudian Rasūlullah menjawab: "lakukan semua yang dilakukan orang yang haji, kecuali ṭawāf sampai engkau suci dari haid".

Adapun kewajiban lainnya, seperti sa'i antara Shafa dan Marwah, wukufdi Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah danamalan haji serta umrah selain itu, tidak diharamkan. Atas dasar ini,jika seorang wanita melakukan thawaf dalam keadaan suci, kemudiankeluar haid langsung setelah thawaf, atau di tengah-tengah melakukansa'i, maka tidak apa-apa hukumnya.

4. Berdiam diri dimasjid

Diharamkan bagi wanita haid berdiam dalam masjid, bahkan diharamkan pula baginya berdiam dalam tempat shalat hari raya.Hal ini berdasarkan hadith[16]:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُول إِنِّي لَاأُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَاجُنُبٍ) الحديثروايةابىداوود

Menceritakan kepada kami Musaddad menceritakan kepada kami 'Abd al-Wāhid Ibn Ziyad menceritakan kepada kami al-Aflat Ibn Khalīfah berkata menceritakan padaku Jasrah Binti Dajājah berkata saya mendengar dari 'Ā'ishah beliau berkata sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haiḍ dan orang yang junub. (HR Abī Dawūd).

Hadis ini mengindikasikan diharamkannya bagi seorang yang haid dan junub untuk masuk dan berdiam diri di masjid, namun ketika

[16]Abū Dawūd as-Sijistānī, Sunan Abī Dawūd, I: 294

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang berhajat hendak mengambil barangnya yang tertinggal di masjid misalnya atau hanya lewat melintas maka hal tersebut diperbolehkan.

5. Jimā' (bersetubuh)

Diaharamkan bagi sang suami melakukan jima' dengan isterinya yang sedang haid, dan diharamkan bagi sang isteri memberi kesempatan kepada suaminya melakukan hal tersebut, hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين

mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Penjelasan di atas adalah beberapa hal yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id